



## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

### PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (8) Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.(selanjutnya disebut "**Perseroan**") *juncto* Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal	: Selasa, 19 April 2022
Tempat Rapat Fisik	: Best Western Premier The Hive. JL. D.I. Panjaitan Kav. 3-4 Jakarta Timur, Cawang, Jakarta, Indonesia, 13340.
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat	: Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> yang disediakan oleh KSEI
Waktu	: Pukul 13.30 WIB s.d. selesai

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), Rapat elektronik juga akan diselenggarakan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh KSEI. Mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pemimpin Rapat, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Lembaga/Profesi Penunjang pelaksanaan Rapat, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat, dalam hal ini Perseroan membatasi 5 (lima) orang Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari Pemegang Saham dengan tempat pelaksanaan Rapat secara Fisik sebagaimana tersebut diatas.

Dengan Mata Acara Rapat dan Penjelasan dari Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**
2. **Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021;**
3. **Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022;**
4. **Penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2022, serta Tantiem untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tahun 2021;**
5. **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;**
6. **Persetujuan atas Penjaminan Sebagian Aset Perseroan dalam Rangka Perolehan Modal Kerja;**
7. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;**
8. **Perubahan Pengurus Perseroan.**

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan Mata Acara rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata Acara Rapat ke-5, berdasarkan POJK Nomor : 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
3. Mata Acara Rapat ke-6, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 13 b, yang berbunyi Direksi Perseroan wajib meminta persetujuan RUPS untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan. Bahwa memperhatikan kebutuhan modal kerja Perseroan ke depan, Perseroan membutuhkan dukungan fasilitas dari lembaga keuangan baik Bank maupun Non Bank, dan atas pemberian fasilitas tersebut diminta untuk memberikan jaminan dari Perseroan yang nilainya lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan yang harus mendapatkan persetujuan dari RUPS.
4. Mata Acara Rapat ke-7, sehubungan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2020**") *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mewajibkan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar khususnya terkait Kegiatan Usahanya sesuai dengan KBLI 2020.
5. Mata Acara Rapat ke-8, berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a *juncto* Pasal 14 ayat 1, dan Pasal 12 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, serta Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

#### **CATATAN :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dikarenakan iklan pemanggilan ini sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 POJK 15/2020, dimana pemanggilan ini juga berlaku sebagai undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020 *juncto* Pasal 19 ayat (14) angka 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat yaitu pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di KSEI pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) POJK 15/2020 Perseroan wajib menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat bagi Pemegang Saham yang telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan.

4. Sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan yang disediakan oleh KSEI, Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Rapat yakni pada Pukul 13.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi ke hadirannya dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadirannya dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadirannya dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
  - (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
6. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaa, penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI, dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan dan <https://easy.ksei.co.id>, serta Tata Tertib Rapat dapat dilihat disitus web Perseroan <http://investor.wikagedung.co.id/gms.html>
7. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10220, Telp.(021) 3508077, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu Rabu, pada tanggal 13 April 2022 pukul 15.00 WIB.
8. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
9. Pihak-pihak yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen atau Tes Swab PCR (negatif) COVID-19 dari dokter, rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, serta mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
10. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, Perseroan membatasi kapasitas ruang rapat, tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman, serta akan menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19.

Jakarta, 28 Maret 2022  
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Direksi